



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. ( 0231 ) 321266  
SUMBER 45611

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**  
**Nomor : 421.1/ 2025 /Disdik/2017**

**TENTANG**

**PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN / IZIN OPRASIONAL  
"SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PGRI PALIMANAN"  
DESA PALIMANAN TIMUR KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa sejalan dengan telah diberlakukannya Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk memperbarui Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama PGRI Palimanan Desa Palimanan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat No : 119/102.Kep/E.80 dan diganti dengan surat Izin Pendirian yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor :23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5157 );
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor : 61, Seri D.10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor :12, Seri D.2);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon ( Berita daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 64 Tahun 2016 tentang Fungsi,Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pe4ndidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 64 Tahun 2016 , Seri D.13).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 36/U/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Perubahan atas Permendiknas Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 800/1665/P.SMP/2017 Tanggal 4 Juli 2017 tentang Tugas Melaksanakan Pengkajian/Penilaian terhadap SMP Swasta di Kabupaten Cirebon mulai tanggal 10 s.d 14 Juli 2017;
  3. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 165/SATDIK-SMP/IV.I/C.2017 Tanggal 30 Juni 2017;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama : Memperbarui Izin Oprasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama PGRI Palimanan Desa Palimanan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.
- Kedua : Dalam rangka tugas-tugas Kepala Sekolah Menengah Pertama SMP PGRI Palimanan diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon melakukan pengawasan, bimbingan, dan pembinaan sebagaimana mestinya demi kelancaran kegiatan Kepala Sekolah Menengah Pertama PGRI Palimanan
- Keempat : Dengan dikeluarkan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan yang berkaitan dengan Pendirian dan ketentuan lainnya dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 31 Juli 2017

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Cirebon

Drs. H. ASDU'LAH SA,M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196400203 19909 1 001

Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapeda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Palimanan;